



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
NOMOR: B- 453/Kpts/OT.050/H.12.17/05/2025

T E N T A N G
SINKRONISASI KEGIATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi-05 pada Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali TA. 2025, agar dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab perlu ditetapkan kegiatan sinkronisasi 2025;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud huruf a, bagi pelaksana kegiatan dalam hal ini PNS maupun PPPK/Non PNS yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
 - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2025 – 2029;
 - 9. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 - 10. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025;
13. Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2025;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
18. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2025;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

- Memperhatikan:**
1. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor: B-392/KP.410/H/03/2025 perihal pengangkatan sebagai Plt. kepala balai lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sampai dengan diangkatnya jabatan definitif sebagai kepala balai;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali TA. 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.633982/2025 tertanggal 02 Desember 2024;
 3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA.2025 dan Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengujian, Penanda Tangan dan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali TA. 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan dan penetapan kegiatan sinkronisasi pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali TA. 2025.
- KEDUA : Membentuk susunan personalia dan tim pelaksanaan kegiatan seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan uraian tugas, sebagai berikut:
- 1) Menyusun perencanaan kegiatan;
 - 2) Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab dan akuntable;
 - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Penanggungjawab kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara penuh bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum pada Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Satker BRMP Bali TA. 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 05 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,


Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 19720929 199903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Denpasar;
8. Yang bersangkutan;

SK.KPA_Monev 2025_revisi

LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : B-453/Kpts/OT.050/H.12.17/05/2025
TANGGAL : 05 Mei 2025
TENTANG : Penetapan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Sinkronisasi 2025.

TIM PELAKSANA

1. Pengarah/Atasan Langsung : Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
(Kepala Balai)
2. Penanggungjawab kegiatan : Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
3. Pelaksana :
- 1) Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
 - 2) Dr. AA. Ngurah Badung Sarmuda Dinata, S.Pt., MP
 - 3) drh. I Nyoman Sugama
 - 4) Ir. Ida Ayu Putu Parwati, MP
 - 5) I Nyoman Adijaya, SP., MP
 - 6) I Made Londra, S.Pt., MP
 - 7) I Made Sukadana, SP., MP
 - 8) I Wayan Sunanjaya, SP
 - 9) Ni Luh Gde Budiari, S.Pt., M.Pt
 - 10) Ni Putu Sutami, SP., MP
 - 11) drh. I Putu Agus Kertawirawan, M.Si
 - 12) Eko Nugroho Jati, S.ST
 - 13) Anella Retna Kumala Sari, MP
 - 14) Putu Yosi Priningsih, S.IP
(administrasi)


Kuasa Pengguna Anggaran,
Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 19720929 199903 1 001